



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 21 desember 1979, agama islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan strata i, tempat kediaman di xxxxxxxx kabupaten asahan provinsi sumatera utara sebagai pemohon I;

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 16 september 1954, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di xxxxxxxx kabupaten bandung provinsi jawa barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, advokat yang berkantor di dusun iii, kelurahan rahuning kecamatan rahuning kabupaten asahan, provinsi sumatera utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai pemohon II ;

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 21 november 1979, agama islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di xxxxxxxx kabupaten garut provinsi jawa barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, advokat yang berkantor di dusun iii, kelurahan rahuning kecamatan rahuning kabupaten asahan, provinsi sumatera utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai pemohon III;

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 21 desember 1981, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX kabupaten asahan, provinsi sumatera utara sebagai pemohon IV;

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 25 agustus 1983, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di XXXXXXXX kabupaten cianjur provinsi jawa barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, advokat yang berkantor di XXXXXXXX kabupaten asahan, provinsi sumatera utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai pemohon V ;

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 01 februari 2000, agama islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di XXXXXXXX kab. Bandung provinsi jawa barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, advokat yang berkantor di dusun iii, kelurahan rahuning kecamatan rahuning kabupaten asahan, provinsi sumatera utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai pemohon VI;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 mei 2024 telah mengajukan permohonan P3HP / penetapan ahli waris yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama kisaran dengan nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I (XXXXXXX) adalah isteri / janda dari almarhum akp. XXXXXXXX yang meninggal dunia pada rabu, 29 juni 2022 berdasarkan surat akta kematian nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kabupaten asahan tanggal 12 agustus 2022 ;
2. Bahwa, pemohon i (XXXXXXX) menikah dengan almarhum akp. XXXXXXXX pada tanggal, 10 agustus 2005, sesuai dengan akta nikah nomor : 287/ 18/

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/ 2005 tanggal, 10 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama XXXXXXXX kabupaten asahan provinsi sumatera utara ;

3. Bahwa, pemohon ii (XXXXXXX) adalah ibu kandung dari almarhum AKP. XXXXXXXX, sedangkan pemohon III (XXXXXXX), pemohon IV (XXXXXXX), Pemohon V (XXXXXXX) adalah adik-adik kandung dari almarhum akp. XXXXXXXX;
4. Bahwa, pemohon vi (XXXXXXX) adalah sebagai ahli waris pengganti, yang merupakan anak kandung dari almahum XXXXXXXX yang merupakan kakak kandung dari almarhum akp XXXXXXXX ;
5. Bahwa, dari pernikahan pemohon i (XXXXXXX) dan almarhum akp XXXXXXXX tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai anak ;
6. Bahwa, sewaktu meninggal dunia almarhum akp. XXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon i (XXXXXXX) selaku isteri dari almarhum akp muhamad noor bin XXXXXXXX
 - b. Pemohon ii (XXXXXXX) selaku ibu kandung dari almarhum akp XXXXXXXX;
 - c. Pemohon iii (XXXXXXX) selaku adik kandung dari almarhum akp. XXXXXXXX;
 - d. Pemohon iv (XXXXXXX) selaku adik kandung dari almarhum akp. XXXXXXXX;
 - e. Pemohon v XXXXXXXX selaku adik kandung dari almarhum akp. XXXXXXXX;
 - f. Pemohon vi (XXXXXXX) selaku ahli waris pengganti atau anak kandung dari XXXXXXXX yang merupakan kakak kandung almarhum akp. XXXXXXXX;
7. Bahwa, sewaktu meninggal dunia almarhum akp. XXXXXXXX meninggalkan harta bersama / harta warisan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di XXXXXXXX kabupaten asahan provinsi sumatera utara ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di kota medan sumatera utara ;
 - c. 1 (satu) unit mobil mitsubishi xpander ;
 - d. Uang sebesar rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil toyota avanza ;
8. Bahwa, maksud dan tujuan para pemohon (pemohon i, ii, iii, iv, v dan pemohon vi) yang merupakan isteri/janda, ibu dan adik kandung serta

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan (ahli waris pengganti), adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum akp. XXXXXXXXX, yang kemudian penetapan ahli waris untuk dipergunakan keperluan proses pembagian dari harta bersama/warisan dari almarhum akp. XXXXXXXXX;

9. Bahwa, dikarenakan para pemohon (pemohon i, ii, iii, iv, v dan pemohon vi) kesemuanya beragama islam dan almarhum akp. XXXXXXXXX juga beragama islam dan bertempat tinggal/ berdomisili hukum di kabupaten asahan provinsi sumatera utara, maka permohonan para pemohon diajukan di pengadilan agama kisanan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon agar kiranya yang terhormat ketua pengadilan agama kisanan cq yang mulia (ym) majelis hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum akp. XXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada rabu, 29 juni 2022 dalam beragama islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum akp. XXXXXXXXX adalah :
 - a. XXXXXXXXX (isteri/janda) ;
 - b. XXXXXXXXX (ibu) ;
 - c. XXXXXXXXX (adik kandung) ;
 - d. XXXXXXXXX(adik kandung) ;
 - e. XXXXXXXXX(adik kandung) ;
 - f. XXXXXXXXX (ahli waris pengganti) ;
4. Menetapkan objek harta peninggalan dari almarhum akp. XXXXXXXXX, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di XXXXXXXXX kabupaten asahan provinsi sumatera utara ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di kota medan sumatera utara ;
 - c. 1 (satu) unit mobil mitsubishi xpander ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang sebesar rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil toyota avanza ;
adalah harta peninggalan/ warisan

almarhum akp. XXXXXXXXX;

5. Menetapkan biaya yang timbul atas permohonan ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat ketua pengadilan agama kisaran cq yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait dengan surat permohonannya berdasarkan hukum islam, dan aturan-aturan yang terkait dan kemudian pemohon i menyampaikan perbaikan permohonannya secara lisan bahwa maksud dari permohonan pemohon tersebut adalah sebatas penetapan ahli waris dari alm. Suami pemohon i saja sedangkan posita angka 7 dan petitum angka 4 dicabut dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim setelah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon setelah menyampaikan perubahannya secara lisan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy buku nikah pewaris nomor: 287/18/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2005, (p.1);
2. Fotokopi kartu keluarga nomor : bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda p-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon I, atas nama XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Kabupaten Asahan tanggal 12 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ,diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik XXXXXXXXX dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda p-4;
5. Fotokopi surat keterangan ahli waris / Hubungan yang diterbitkan oleh Kelurahan Kisaran Naga Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 19 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah orangtua Pewaris Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama XXXXXXXXX tanggal 11 Desember 1975, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda p-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang Tua Pewaris No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 7 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda p-7;
8. Fotocopi Akta Kelahiran atasnama XXXXXXXXX (saudara Pewaris) Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil tanggal 8 Pebruari 1982, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda, P.8;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk an. XXXXXXXXX Nik nomor : XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kartu tanda penduduk an. XXXXXXXXX (Pemohon III) NIK Nomor : XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kartu tanda penduduk an. XXXXXXXXX (Pemohon V) NIK Nomor : XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.10;

Bukti saksi

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal XXXXXXXXX kabupaten asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon I,;
 - Bahwa Pemohon I (XXXXXXX) adalah istri sah dari alm. XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan alm XXXXXXXX sejak menikah pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 mereka sampai saat ini belum ada mempunyai anak ;
 - Bahwa pada waktu alm. XXXXXXXX meninggal dunia ayah kandung dari XXXXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia, akan tetapi ibu dari XXXXXXXX masih hidup yaitu XXXXXXXX (yaitu Pemohon II) dan ketika XXXXXXXX meninggal dunia ada mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara saudara kandung, Yaitu; para Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;

2. XXXXXXXXX, umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu pemohon i dan pemohon II adalah sepupu saksi;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan alm. XXXXXXXX sejak menikah pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 mereka samapai saat ini belum ada mempunyai anak ;
 - Bahwa pada waktu alm. XXXXXXXX meninggal dunia ayah kandung dari XXXXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia, akan tetapi ibu dari XXXXXXXX masih hidup yaitu Atikah (yaitu Pemohon II) dan ketika XXXXXXXX meninggal dunia ada mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, Yaitu, para Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 59 tahun 2009, maka pengadilan agama kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolut maupun dari sisi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah istri pewaris yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2005 dan belum ada mempunyai anak, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari Pewaris sedangkan Pemohon III, IV dan V adalah saudara kandung Pewaris, dengan demikian para pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon pada pokoknya adalah agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang dinilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, merupakan orang-orang tidak dilarang menjadi saksi sesuai pasal 172 ayat (1) RBg dan telah memberikan keterangan di depan persidangan masing-masing di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sama yaitu bahwa

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. XXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 juni 2022 dan merupakan suami dari Pemohon I dan tidak ada mempunyai anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I (XXXXXXX) adalah isteri dari Pewaris yang menikah secara islam pada tanggal 10 Agustus 2005 dan belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon II adalah Ibu Kandung dari Pewaris sedangkan Pemohon III, IV dan V adalah anak kandung dari Pemohon II (saudara Kandung Pewaris) ;
- Bahwa alm. AKP XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 dan ayahnya yang bernama XXXXXXXX telah leih dahulu meninggal duni;
- Bahwa ketika alm. AKP. XXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan ahliwaris yaitu seorang isteri, ibu kandung dan 3 orang saudara kandung ;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan/warisan dari alm. AKP. XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) kompilasi hukum islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) kompilasi hukum islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam pasal 174 kompilasi hukum islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah demikian pula isteri menjadi ahli waris dari suami yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum kewarisan islam dikenal adanya azas *ijbari*, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, maka

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabatnya baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 hasil Rakernas tahun 2010 di Balik Papan, dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa Pemohon VI, adalah anak perempuan dari saudara kandung pewaris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris, maka pemohon VI (XXXXXXXXXbukan sebagai ahli waris, namun dapat menerima bagian sebagai wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika alm. AKP. XXXXXXXXXmeninggal dunia, maka kerabat yang langsung menjadi ahli waris adalah isteri, ibu dan Saudara Kandungnya yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang, yaitu sebagai berikut :

- XXXXXXX (isteri/janda) ;
- XXXXXXX (ibu) ;
- XXXXXXX (adik kandung) ;
- XXXXXXX(adik kandung) ;
- XXXXXXX(adik kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon baik dalam surat permohonan maupun di persidangan ternyata penetapan ahli waris ini bertujuan untuk keperluan pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan/warisan dari alm. AKP. XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX, maksud dan tujuan mana dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka majelis hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang no. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan almarhum AKP. XXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, 29 Juni 2022 dalam beragama islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum AKP. XXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXX (isteri/janda) ;
 - 3.2. XXXXXXXXX(ibu) ;
 - 3.3. XXXXXXXXX (adik kandung) ;
 - 3.4. XXXXXXXXX(adik kandung) ;
 - 3.5. XXXXXXXXX(adik kandung) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 hijriah, oleh kami Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Drs. H. Ali Usman, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH., MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH.

Munir, SH., MH

Hakim anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH.

Panitera pengganti,

Rahmat Ilham, SH.,MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	90.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)